



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 1227 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

BARAKATI

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas per ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan dasar;
 - b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Baraki Sulawesi Tenggara mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Barakati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penibentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Usaha Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Poasia Nomor : 73/420/2011 Tanggal, 16 Agustus 2011;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 080/3364/2011 tanggal, 10 November 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BARAKATI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Barakati,

KEDUA : Izin Operasional dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :

a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : LA PALISU, S.Pd

Penyelenggara

b. Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN BARAKATI SULTRA

c. Nama Sekolah TK

: BARAKATI

d. Alamat

: JL. JAMBU METTE KEL. ANGGOEYA

KETIGA

: Dalam mengoperasikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Barakati, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak Yang dibinanya secara berkala ke Dinas Diknas Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Barakati Sulawesi Tenggara Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;

KEEMPAT

: Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Barakati dan Keputusan Walikota ini dinyatakan •tidak berlaku lagi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 22-8-2011

WALIKOTA KENDARI



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Barakati Sulawesi Tenggara di Kendari;